



**P U T U S A N**

**Nomor 0348/Pdt.G/2014/PA.AGM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 11 Agustus 2014 dengan register nomor 0348/Pdt.G/2014/PA.MNA telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 25 Desember 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14/I/2007, tanggal 25 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.2.11/Pw.01/132/2014, tanggal 4 Agustus 2014, dalam status perkawinan antara duda anak 4 orang dan janda;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Karya Bakti, Kecamatan Putri Hijau, selama pernikahan tersebut telah berhubungan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga bulan Februari 2009, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur, juga Termohon kurang perhatian dan kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya, disamping itu pula sebelum akad nikah dilaksanakan Termohon telah berjanji untuk bersedia merawat, membimbing dan memberikan perhatiannya kepada anak bawaan Pemohon, namun Termohon mengingkari janjinya tersebut, justru malah sebaliknya Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas terhadap anak bawaan Pemohon, apabila diberitahu dan dikasih pengertian Termohon tidak pernah menghiraukan, justru marah-marah dengan kata-kata yang kasar, bahkan pernah minta pada Pemohon untuk menceraikannya;
5. Bahwa, pada bulan Februari 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang sulit diatur dan juga Termohon yang mengingkarinya janjinya sebagaimana dijelaskan pada angka 4 diatas, akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Karya Bakti, sedangkan Termohon pindah dan tinggal di rumah saudara kandungnya di Desa Karya Bakti, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
6. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering kali dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;



**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri kepersidangan sedangkan Termohon tidak hadir kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2007, tanggal 25 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.2.11/Pw.01/132/2014, tanggal 4 Agustus 2014 (P1);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing :



**1. SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ia adalah tetangga dekat saksi;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah tahun 2007 saksi hadir saat mereka minikah;
- Bahwa, status pernikahan mereka duda istri meninggal dengan janda bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum anak anak;
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Karya Bakti sampai berpisah;
- Bahwa, rumah tangga mereka pada awalnya hidup rukun damai, akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Termohon tidak menepati janjinya akan mengurus dan ikut merawat anak bawaan Pemohon, Termohon sering marah-marah dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa, percekcoan antara Pemohon dan Termohon pernah menyaksikannya sendiri;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, Termohon pulang kerumah saudaranya di Desa Karya Bakti itu sendiri sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ia adalah tetangga dekat saksi;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah tahun 2007 saksi tidak hadir saat itu tetapi mengetahui pernikahan tersebut;
- Bahwa, status pernikahan mereka duda istri meninggal dengan janda cerai;



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Karya Bakti sampai mereka berpisah sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai akan tetapi setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak senang dengan anak bawaan Pemohon padahal sebelum menikah Termohon berjanji akan ikut mengurus dan merawatnya;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan Termohon pulang kerumah saudaranya di Desa Karya Bakti itu sendiri sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (relas) yang dibacakan di

Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal 5 dari 11



persidangan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, berdasarkan kepada ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2007, tanggal 25 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.2.11/Pw.01/132/2014, tanggal 4 Agustus 2014 dimana majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil





sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya di persidangan, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** sedangkan saksi dari keluarga atau orang dekat Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon sendiri tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 172 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan



materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat yang diajukan tersebut, maka majelis hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 25 Desember 2007;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal Februari 2013 Termohon pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dengan Termohon sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken marriage*", sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:





وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “Bahwa *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 8 September

Putusan Nomor 0348/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal **10** dari **11**



2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaedah 1435 H. oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai ketua majelis, **Muhammad Hanafi,S.Ag.** dan **Muhammad Ismet,S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Narusni.B.A.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua majelis,

**Asymawi,S.H.**

Hakim anggota,

Hakim anggota,

**Muhammad Hanafi,S.Ag.**

**Muhammad Ismet,S.Ag.**

Panitera pengganti,

**Narusni.B.A.**

**Perincian biaya perkara**

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan	= Rp. 500.000,-
4. Hak redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Meterai	= Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>= Rp. 591.000,-</b>
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	